



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MUTALIB Als ALIP Bin ASMUNI, Alm;
2. Tempat lahir : Lampihong
3. Umur/Tanggal lahir : 52/14 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ketapi No. 30 Rt. 002 Rw 002
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa Abdul Motalib als Alip Bin Asmuni .Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) print out percakapan antara akun Whatsapp 0821-8000-0060 dengan akun Whatsapp 0853-4886-3352;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia model 105 warna putih beserta sim cardnya dengan nomor panggil : 0852498451311, No Imei 1 : 358978095018656, No Imei 2 : 358978095068651;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1714 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dengan nomor panggil 081352554345 dan 085488863352, no Imei 1 : 866200030861891, No Imei 2 : 866200030861883;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan no : 4616-9932-5337-4742;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomo rek : 031-00-1236702-9 an. Muslimah

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Prn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan Februari terdakwa datang kerumah saksi Harun Mujakar als Idar bin Hamli (alm) untuk bersilaturahmi karena rencananya terdakwa akan berangkat haji bersama keluarganya, dimana saat berbincang terdakwa juga mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan. Selain itu terdakwa juga menawarkan akan meminjamkan sejumlah uang kepada saksi Harun untuk penambahan modal usahanya yang kemudian dijawab saksi Harun nanti saja. Selanjutnya saksi Harun yang membutuhkan biaya untuk membayar THR Karyawannya ingat akan tawaran dari terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepadanya, setelah itu saksi Harun menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang tersebut dimana terdakwa menyampaikan datang saja kerumah terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wita saksi Harun datang kerumah terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan bersama istrinya yaitu saksi Siti Yulia, sesampainya disana saksi Harun masuk kedalam rumah terdakwa seorang diri untuk bertemu terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Harun mengutarakan ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan namun terdakwa beralasan uangnya sudah habis dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian terdakwa menyampaikan mendapat tawaran pinjaman dari pihak bank Mandiri sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa tidak pernah cacat di bank tersebut namun terdakwa masih mempunyai pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana jika saksi Harun bersedia untuk membayar sisa pinjaman tersebut maka terdakwa akan mengambil tawaran untuk mengambil pinjaman lagi dan berjanji akan meminjamkan kepada saksi Harun sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha kepadanya. Mendengar ucapan terdakwa saksi Harun Muzakar menjadi tertarik dan menyetujui tawaran tersebut, namun pada saat itu saksi Harun Muzakar hanya memiliki uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjawab tidak apa-apa dan untuk sisanya terdakwa yang akan bayar; Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 skp 09.00 wita saksi Harun mentransfer uang menggunakan no rekening 0310007777280 miliknya ke rekening bank mandiri milik istri terdakwa no rekening 0310012367028 an. Muslimah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang terdakwa di bank, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi Idar dan meminta uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan pelunasan di bank yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening bank mandiri milik istri terdakwa no rekening 0310012367028 an. Muslimah. Selain itu, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Idar dan meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membeli parcel untuk diberikan kepada karyawan bank agar pinjaman cepat keluar yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening Bank MANDIRI milik istri terdakwa dengan nomor 0310012367028; Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Harun kepada terdakwa untuk biaya pelunasan hutang di bank tidak terdakwa setorkan namun terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi dan pada saat diminta pertanggung jawaban terdakwa melarikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Harun mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya sekira bulan Februari terdakwa datang kerumah saksi Harun Mujakar als Idar bin Hamli (alm) untuk bersilaturahmi karena rencananya terdakwa akan berangkat haji bersama keluarganya, dimana saat berbincang terdakwa juga mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan. Selain itu terdakwa juga menawarkan akan meminjamkan sejumlah uang kepada saksi Harun untuk penambahan modal usahanya yang kemudian dijawab saksi Harun nanti saja Selanjutnya saksi Harun yang membutuhkan biaya untuk membayar THR Karyawannya ingat akan tawaran dari terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepadanya, setelah itu saksi Harun menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang tersebut dimana terdakwa menyampaikan datang saja kerumah terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wita saksi Harun datang kerumah terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan bersama istrinya yaitu saksi Siti Yulia, sesampainya disana saksi Harun masuk kedalam rumah terdakwa seorang diri untuk bertemu terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Harun mengutarakan ingin meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan namun terdakwa beralasan uangnya sudah habis dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan mendapat tawaran pinjaman dari pihak bank mandiri sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa tidak pernah cacat di bank tersebut namun terdakwa masih mempunyai pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana jika saksi Harun bersedia untuk membayar sisa pinjaman tersebut maka terdakwa akan mengambil tawaran untuk mengambil pinjaman lagi dan berjanji akan meminjamkan kepada saksi Harun sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha kepadanya Mendengar ucapan terdakwa saksi Harun Muzakar menjadi tertarik dan menyetujui tawaran tersebut, namun pada saat itu saksi Harun Muzakar hanya memiliki uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjawab tidak apa-apa dan untuk sisanya terdakwa yang akan bayar; Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 skp 09.00 wita saksi Harun mentransfer uang menggunakan no rekening 0310007777280 miliknya ke rekening bank mandiri milik istri terdakwa no rekening 0310012367028 an. Muslimah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang terdakwa di bank, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi Idar dan meminta uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan pelunasan di bank yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening bank mandiri milik istri terdakwa no rekening 0310012367028 an. Muslimah. Selain itu, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Idar dan meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membeli parcel untuk diberikan kepada karyawan bank agar pinjaman cepat keluar yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening Bank MANDIRI milik istri terdakwa dengan nomor 0310012367028; Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Harun kepada terdakwa untuk biaya pelunasan hutang di bank tidak terdakwa setorkan namun terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan pada saat diminta pertanggung jawaban terdakwa melarikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Harun mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HARUN MUJAKAR ALS IDAR BIN HAMLII (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil dipersidangan karena masalah penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mutalib als Alip Bin Asmuni .Alm;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulu Terdakwa sering datang ke warung adik Saksi dan kenal sebagai teman saja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
 - Bahwa Sebelumnya sekira bulan Februari Terdakwa datang kerumah saksi untuk bersilaturahmi karena rencananya Terdakwa akan berangkat haji bersama keluarganya, dimana saat berbincang Terdakwa juga mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan. Selain itu Terdakwa juga menawarkan akan meminjamkan sejumlah uang kepada Saksi untuk penambahan modal usahanya yang kemudian Saksi jawab "nanti saja". Selanjutnya Saksi yang membutuhkan biaya untuk membayar THR Karyawannya ingat akan tawaran dari Terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud meminjam uang tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan datang saja kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi datang kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan bersama istri saksi yaitu saksi SITI YULIA, sesampainya disana Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa seorang diri untuk bertemu Terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut saksi bilang ingin meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan namun Terdakwa beralasan uangnya sudah habis dipinjamkan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan mendapat tawaran pinjaman dari pihak bank Mandiri sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah cacat di bank tersebut namun Terdakwa masih mempunyai pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana jika Saksi bersedia untuk membayar sisa pinjaman tersebut maka Terdakwa akan mengambil tawaran untuk mengambil pinjaman lagi dan berjanji akan meminjamkan kepada Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa Saksi menjadi tertarik dan menyetujui tawaran tersebut, namun pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjawab tidak apa-apa dan untuk sisanya terdakwa yang akan bayar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mentransfer uang menggunakan no rekening 0310007777280 milik Saksi ke rekening bank mandiri milik istri Terdakwa no rekening 0310012367028 an. Muslimah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang Terdakwa di bank, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan pelunasan di bank yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening bank mandiri milik istri Terdakwa no rekening 0310012367028 an. MUSLIMAH. Selain itu, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membeli parcel untuk diberikan kepada karyawan Bank agar pinjaman cepat keluar yang langsung disetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer mandiri ke nomor rekening Bank MANDIRI milik istri Terdakwa dengan nomor 0310012367028;
- Bahwa Uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada terdakwa untuk biaya pelunasan hutang di bank tidak Terdakwa setorkan namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan pada saat diminta pertanggung jawaban Terdakwa melarikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Sampai saat ini uang tersebut tidak pernah cair dari Bank dan terdakwa pernah bilang kepada Saksi bila ada dihubungi pihak Bank dan ditanya benarkah ada kerja sama dengan terdakwa, Saksi di suruh jawab iya saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kedua sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Ketiga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Total kerugian 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Setahu Saksi uang tidak dibayarkan ke Bank Mandiri Terdakwa Cuma bohong saja untuk membayar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengganti sama sekali uang yang saksi serahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil uang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SITI YULIA ALS MAMA ARJUN Binti KABIYAN telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan terkait dengan masalah penipuan uang;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi HARUN MUJAKAR ALS IDAR BIN HAMLII (ALM)
- Bahwa yang ditipu oleh Terdakwa HARUN MUJAKAR adalah suami Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami saksi di tipu oleh Terdakwa karena uang modal usaha yang dijanjikan Terdakwa pada suami Saksi tidak kunjung ada dan Terdakwa tersebut sudah tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Terdakwa menawarkan pinjaman kepada suami saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi dan suami Saksi Bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang untuk modal usaha;
- Bahwa Pada bulan Ramadhan Terdakwa pernah berkunjung kerumah saksi namun saksi tidak mengetahui ada pembicaraan apa namun dari cerita suami saksi bahwa Terdakwa sekarang punya uang banyak dan sedang setor untuk berangkat haji, setelah itu Suami saksi rutin berkomunikasi dengan Terdakwa via telephon. Pada tanggal 15 Mei 2020 skp 20.00 wita Suami saksi mengajak saksi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa menawarkan akan meminjamkan modal usaha. Keesokan harinya saksi bersama dengan Suami saksi beserta anak-anaknya berangkat kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan, sesampainya di rumah Terdakwa suami saksi masuk sendiri sedangkan saksi hanya menunggu di dalam mobil, selebihnya saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sampai sekarang belum ada dan sampai sekarang Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut suami Saya mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa hanya teman dari suami Saksi, Selebihnya Saksi tidak terlalu tau dengan Terdakwa karena Suami saksi yang saja yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari suami Saksi mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan membenarkan atas keterngannya;
- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap HARUN MUJAKAR (Korban);
- bahwa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Korban untuk mendapatkan uang dari Korban;
- bahwa Terdakwa menipu dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa Terdakwa akan menanam modal kepada Korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah). Ketika Korban mengambil uang ke Terdakwa, Terdakwa sampaikan ke Korban bahwa uang Terdakwa sudah habis di pinjamkan ke orang lain. Kemudian Terdakwa sampaikan ke Korban Terdakwa ditawari orang Bank untuk mengambil pinjaman sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kalau bersedia akan Terdakwa pinjamkan dengan syarat korban melunasi sisa pinjaman Terdakwa terlebih dahulu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Korban bersedia memberikan uang uang pelunasan hutang Terdakwa di Bank sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sekira 2 (dua) hari setelah penyerahan uang sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan pelunasan hutang Bank Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang. Atas permintaan tersebut korban mentransfer uangnya ke Terdakwa. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa meminta uang kembali ke Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberikan parcer ke Karyawan Bank agar pinjaman Terdakwa cepat keluar dan kemudian Korban mentransfer uangnya ke Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Awang Kecamatan. Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Uang Terdakwa Tarik di ATM kemudian Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak pernah ditawari oleh pihak Bank maupun mengambil pinjaman sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut dan mengenai tunggakan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang Terdakwa sampaikan adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar kepada Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa tercapai dimana saksi Harun mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa an. MUSLIMAH No. Rek. 0310012367028 dengan rincian :
 - Pertama sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kedua sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ketiga sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Total kerugian Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Kerugian yang dialami Korban akibat dari Penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin melakukan Penipuan terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) print out percakapan antara akun Whatsapp 0821-8000-0060 dengan akun Whatsapp 0853-4886-3352;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model 105 warna putih beserta sim cardnya dengan nomor panggil : 0852498451311, No Imei 1 : 358978095018656, No Imei 2 : 358978095068651;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1714 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dengan nomor panggil 081352554345 dan 085488863352, no Imei 1 : 866200030861891, No Imei 2 : 866200030861883;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan no : 4616-9932-5337-4742;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomo rek : 031-00-1236702-9 an. Muslimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Mutalib als Alip Bin Asmuni .Alm melakukan tipu muslihat terhadap saksi korban HARUN MUJAKAR ALS IDAR BIN HAMLI (ALM) untuk mendapatkan yang dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dulu Terdakwa sering datang ke warung adik Saksi korban dan kenal sebagai teman saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Sebelumnya sekira bulan Februari Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk bersilaturahmi karena rencananya Terdakwa akan berangkat haji bersama keluarganya, dimana saat berbincang Terdakwa juga mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan. Selain itu Terdakwa juga menawarkan akan meminjamkan sejumlah uang kepada Saksi korban untuk penambahan modal usahanya yang kemudian Saksi jawab "nanti saja". Selanjutnya Saksi korban yang membutuhkan biaya untuk membayar THR Karyawannya ingat akan tawaran dari Terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi korban, setelah itu Saksi korban menghubungi Terdakwa dengan maksud meminjam uang tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan datang saja kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi datang kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan bersama istri saksi yaitu saksi SITI YULIA, sesampainya disana Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa seorang diri untuk bertemu Terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut saksi bilang ingin meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan namun Terdakwa beralasan uangnya sudah habis dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menipu dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa Terdakwa akan menanam modal kepada Korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah). Ketika Korban mengambil uang ke Terdakwa, Terdakwa sampaikan ke Korban bahwa uang Terdakwa sudah habis di pinjamkan ke orang lain. Kemudian Terdakwa sampaikan ke Korban Terdakwa ditawari orang Bank untuk mengambil pinjaman sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kalau bersedia akan Terdakwa pinjamkan dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat korban melunasi sisa pinjaman Terdakwa terlebih dahulu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Korban bersedia memberikan uang pelunasan hutang Terdakwa di Bank sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sekira 2 (dua) hari setelah penyerahan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan pelunasan hutang Bank Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang. Atas permintaan tersebut korban mentransfer uangnya ke Terdakwa. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa meminta uang kembali ke Korban sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberikan parcer ke Karyawan Bank agar pinjaman Terdakwa cepat keluar dan kemudian Korban mentransfer uangnya ke Terdakwa;

- Bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak pernah ditawari oleh pihak Bank maupun mengambil pinjaman sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut dan mengenai tunggakan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang Terdakwa sampaikan adalah tidak benar;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa tercapai dimana saksi Harun mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa an. MUSLIMAH No. Rek. 0310012367028 dengan rincian :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Dengan total Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Kerugian yang dialami Korban akibat dari Penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa penggunaan uang yang dikirimkan oleh saksi korban tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan Penipuan terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek Hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Abdul Mutalib als Alip Bin Asmuni .Alm. sebagai Terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan dan juga sebagian besar saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan.

Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barangsiapa disini tidak lain adalah Terdakwa Abdul Mutalib als Alip Bin Asmuni .Alm.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP *a quo* pada intinya menerangkan mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum, yang mana keseluruhan cara tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dilakukan dengan cara memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana karena cara-cara tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan maka secara keseluruhan unsur kedua *a quo* haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “**nama palsu**” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “**tipu muslihat**” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dulu Terdakwa sering datang ke warung adik saksi korban dan kenal sebagai teman saja;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan uang dari saksi korban dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa Terdakwa akan menanam modal kepada Korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah). Ketika Korban mengambil uang ke Terdakwa, Terdakwa sampaikan ke Korban bahwa uang Terdakwa sudah habis di pinjamkan ke orang lain. Kemudian Terdakwa sampaikan ke Korban Terdakwa ditawarkan orang Bank untuk mengambil pinjaman sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kalau bersedia akan Terdakwa pinjamkan dengan syarat korban melunasi sisa pinjaman Terdakwa terlebih dahulu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Korban bersedia memberikan uang uang pelunasan hutang Terdakwa di Bank sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sekira 2 (dua) hari setelah penyerahan uang sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan pelunasan hutang Bank Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang. Atas permintaan tersebut korban mentransfer uangnya ke Terdakwa. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa meminta uang kembali ke Korban sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberikan parcer ke Karyawan Bank agar pinjaman Terdakwa cepat keluar dan kemudian Korban mentransfer uangnya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira bulan Februari Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk bersilaturahmi karena rencananya Terdakwa akan berangkat haji bersama keluarganya, dimana saat berbincang Terdakwa juga mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan. Selain itu Terdakwa juga menawarkan akan meminjamkan sejumlah uang kepada Saksi korban untuk penambahan modal usahanya yang kemudian Saksi jawab “nanti saja”. Selanjutnya Saksi korban yang membutuhkan biaya untuk membayar THR Karyawannya ingat akan tawaran dari Terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi korban, setelah itu Saksi korban menghubungi Terdakwa dengan maksud meminjam uang tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan datang saja kerumah Terdakwa di Desa Sungai Awang Kec. Lampihong Kab. Balangan;

Menimbang, bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak pernah ditawari oleh pihak Bank maupun mengambil pinjaman sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut dan mengenai tunggakan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang Terdakwa sampaikan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan hal-hal yang tidak benar tersebut agar saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dan tujuan terdakwa tercapai diamna saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa an. MUSLIMAH No. Rek. 0310012367028;

Menimbang, bahwa Terdakwa penggunaan uang yang dikirimkan oleh saksi korban uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan tidak sesuai dengan janji Terdakwa untuk melunasi hutang di bank agar Terdakwa bisa mendapat pinjaman lagi dari bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka dapat dibuktikan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mewujudkan delik penipuan yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mana martabat (hoedanigheid) palsu yaitu Terdakwa mengaku banyak mempunyai uang dan memiliki usaha tukar jual sarang burung wallet serta banyak memiliki lahan yang akan dibebaskan dan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan menanam modal dengan korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah), sedangkan tujuan Terdakwa melakukan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan sebagaimana uraian tersebut diatas agar saksi korban percaya dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur kedua **“dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan, kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian mengenai tujuan dilakukannya perbuatan pidana oleh Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Terdakwa sengaja menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa tercapai dimana saksi Harun mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa an. MUSLIMAH No. Rek. 0310012367028 dengan rincian :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi HARUN MUJAKAR ALS IDAR BIN HAML I (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri milik istri Terdakwa an. MUSLIMAH No. Rek. 0310012367028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka telah dapat dibuktikan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



berkaitan dengan unsur kedua *a quo* tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari sejumlah uang yang di transfer saksi HARUN MUJAKAR ALS IDAR BIN HAML (ALM) sejumlah uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ketiga **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** haruslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) print out percakapan antara akun Whatsapp 0821-8000-0060 dengan akun Whatsapp 0853-4886-3352;

Yang merupakan data dalam pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia model 105 warna putih beserta sim cardnya dengan nomor panggil : 0852498451311, No Imei 1 : 358978095018656, No Imei 2 : 358978095068651;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1714 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dengan nomor panggil 081352554345 dan 085488863352, no Imei 1 : 866200030861891, No Imei 2 : 866200030861883;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan no : 4616-9932-5337-4742;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomo rek : 031-00-1236702-9 an.

Muslimah

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Harun Mujakar als Idar bin Hamli (alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ABDUL MUTALIB als ALIP Bin ASMUNI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) print out percakapan antara akun Whatsapp 0821-8000-0060 dengan akun Whatsapp 0853-4886-3352;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia model 105 warna putih beserta sim cardnya dengan nomor panggil : 0852498451311, No Imei 1 : 358978095018656, No Imei 2 : 358978095068651;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1714 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dengan nomor panggil 081352554345 dan 085488863352, no Imei 1 : 866200030861891, No Imei 2 : 866200030861883;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan no : 4616-9932-5337-4742;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomo rek : 031-00-1236702-9 an. Muslimah

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MUTALIB als ALIP bin ASMUNI (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Samiadji Noer S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Raysha, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23